

**KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP  
NASIONALITAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI  
PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Evelin  
160710010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP  
NASIONALITAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI  
PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**



Oleh  
Evelin  
160710010

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP  
NASIONALITAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI  
PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Evelin  
160710010**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Evelin  
NPM : 160710010  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Kajian Tentang Penerapan Prinsip Nasionalitas Dalam Perjanjian Pemerintahan Indonesia Dan Malaysia adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Juli 2020



**Evelin**  
160710010

**KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP  
NASIONALITAS DALAM PERJANJIAN  
PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MALAYSIA**


**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat,  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Evelin  
160710010**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal  
Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 27 Juli 2020**



**Lenny Husna, S.H., M.H.  
Pembimbing**



## **ABSTRAK**

Peningkatan populasi di wilayah Indonesia sendiri tidak seiring dengan terciptanya lapangan kerja yang luas, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan dan memilih untuk bekerja di luar negeri, hal ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan kriminal penganiayaan para pekerja migran yang berada di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami penerapan prinsip nasionalitas pasif dalam perjanjian ekstradisi antar Negara Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif dengan mengkaji hukum sebagai norma. Hasil penelitian Walaupun dengan adanya penerapan prinsip nasionalitas pasif ini yang dijadikan sebagai landasan yurisdiksi bagi negara dalam memberikan bantuan kepada korban, namun tidak dapat memberikan jaminan yang maksimal dalam memberikan keadilan bagi korban. Karena negara hanya berposisi pasif dalam memberikan bantuan untuk memberikan jaminan bagi korban. Sehingga perlindungan bagi korban tidak dapat maksimal. Salah satu contoh kasus adalah adelina yang berasal dari NTT yang belum mendapatkan keadilan yang sepatasnya.

**Kata kunci:** Nasionalitas Pasif, Perjanjian Ekstradisi, dan Perlindungan Hukum

## ***ABSTRACT***

*The increase in the population in Indonesia is not along with the creation of extensive employment, so that many Indonesians do not get jobs and choose to work abroad, this also leads to an increase in criminal persecution of migrant workers abroad. The purpose of this research is to understand the application of the principle of passive nationality in interstate agreement between countries this research method used by the authors is normative research by reviewing the law as the norm. Research results Although with the application of the principle of passive nationality is used as the foundation of jurisdiction for the country to provide assistance to the victims, but can not provide maximum assurance in providing justice to the victims. Because the state only passive positioning in providing assistance to provide assurance for victims. So the protection for victims can not be maximal. One example of this is the Adelina that comes from NTT who has not received any justice.*

**Keywords:** Extradition treaty, Legal Protection, and Passive nationality



## KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Dan semua Dosen dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam.

6. Teristimewa kepada kedua orangtua, Penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan mendukung penulis selama ini dan untuk seluruh pihak yang penulis hormati.
7. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 27 Juli 2020



Evelin



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Batasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	15
1.6.2 Manfaat Praktis .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	16
2.1.1 Teori Nasionalitas Aktif.....	16
2.1.2 Teori Nasionalitas Pasif .....	17
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.1.4 Pengertian Hukum Internasional .....	20
2.1.5 Pengertian Perjanjian Internasional.....	21
2.1.6 Pengertian Perjanjian Ekstradisi.....	23
2.1.7 Pengertian Yurisdiksi dalam Hukum Internasional.....	27
2.1.7 Prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional .....	29
2.2 Kerangka Yuridis .....	31
2.2.1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	31
2.2.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.....	32
2.2.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri .....	33
2.2.4 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian .....	33
2.2.5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi .....	34
2.3 Penelitian Terdahulu .....	35

2.4	Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian Hukum Normatif dan Sifat Penelitian .....	41
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	42
3.2.1	Jenis Data .....	42
3.2.2	Alat Pengumpulan Data .....	43
3.3	Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	45
4.1.1	Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 .....	45
4.1.2	Penerapan Prinsip Nasionalitas Pasif dalam Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintahan Indonesia dan Malaysia .....	50
4.2	Pembahasan .....	52
4.2.1	Pelaksanaan Perjanjian Ekstradisi Anatar Pemerintah Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 .....	52
4.2.2	Penerapan Prinsip Nasionalitas Pasif dalam Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintahan Indonesia dan Malaysia .....	60
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Simpulan .....	68
5.2	Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	40
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman globalisasi yang terus berkembang, interaksi maupun intensitas hubungan antar Negara juga semakin meningkat dengan tercapainya kesepakatan kerjasama yang bersifat regional, bilateral, dan juga multilateral. Interaksi antar Negara yang melintasi batas suatu Negara sering kali disebut dengan hubungan internasional. Bagi suatu Negara hubungan internasional yang terjalin antara satu negara dengan negara lainnya dapat memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak dalam menjalankan aktifitas kenegaraan.

Saat ini perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, arus informasi dan teknologi telah meningkat intensitas hubungan antar negara. Dalam perkembangan globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi tersebut disamping membawa keuntungan tetapi tidak sedikit dijadikan peluang untuk melakukan kejahatan transnasional.

Negara yang berkedaulatan mempunyai yurisdiksi secara eksklusif dilingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan wilayah. Negara mempunyai yuridiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum yang berada diwilayah negara tersebut. Tapi sering kali pelaku kejahatan telah melarikan diri dari tuntutan hukum yang harus ia



pertanggungjawabkan ke wilayah yuridiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak dapat melakukan kegiatan yang bersifat kedaulatan di wilayah negara lain. Keadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan keadilan dan ketertiban.

Hubungan internasional merupakan hubungan kerjasama antara satu Negara dengan Negara lain yang sangat diperlukan, karena setiap Negara saling bergantung satu sama lainnya dan juga saling menguntungkan untuk mencapai kepentingan masing-masing Negara. Akan tetapi setiap hubungan internasional yang dijalin antar Negara, Negara dengan individu, maupun Negara dengan organisasi-organisasi tidak selamanya terjalin dengan baik (Ukas, 2018)

Di Negara Indonesia sendiri mempunyai suatu aturan hukum yang mengatur dalam menjalani hubungan luar negeri yang dimana hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Dalam aturan hukum tersebut juga disebutkan dalam hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perUndang-Undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional, hal dapat kita lihat dalam Pasal 5 ayat (1) diaturan hukum tersebut.

Berbicara tentang hukum, menurut Mochtar Kusumaarmadja hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara-Negara yang bukan bersifat perdata (Sefriani, 2017). Hukum internasional berperan untuk mengatur hubungan maupun permasalahan yang terjadi antar Negara agar terjalin hubungan kerja sama yang baik, maka dibuatnya sebuah perjanjian antara kedua belah Negara

atau lebih serta di setuju oleh pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut timbul didasari atas keinginan dan kepentingan Negara dalam melakukan hubungan antar Negara demi kebutuhan rakyatnya dan demi mencapai kepentingan masing-masing Negara.

Pengertian dari perjanjian internasional tersebut juga dapat kita temukan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada bagian Pasal 1 yang menyebutkan bahwa, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik. Perjanjian internasional memegang peran yang sangat penting dalam aktivitas menjalankan tugas Negara, aspek yang timbul dalam perjanjian internasional juga telah menjadi suatu dasar atau acuan dalam pembentukannya suatu perjanjian baru dan telah diakui ataupun diterima oleh Negara lain pada umumnya. Perjanjian internasional juga didasari oleh prinsip *pacta sun servanda*, yang dimana prinsip tersebut dapat diartikan sebagai perjanjian tersebut yang timbul dan telah disetujui oleh kedua belah pihak atau lebih adalah mengikat ke semua pihaknya dan bagaikan Undang-Undang (Sefriani, 2015).

Hukum internasional menyediakan suatu tatanan yang menjadi dasar hukum bagi perjanjian internasional yang dikenal sebagai *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (selanjutnya akan disebut sebagai Konvensi Wina 1969). Konvensi Wina 1969 merupakan suatu perjanjian yang mengatur mengenai hukum internasional antar Negara sebagai subjek hukum internasional yang berlangsung

pada 23 Mei 1969 dan memasuki *into force* pada 27 Januari 1980. Sebelum diadakannya konvensi Wina 1969 ini perjanjian antar Negara secara bilateral bila hanya dua Negara dan multilateral bila lebih dari dua Negara diselenggarakan dengan dasar asas-asas dan persetujuan dari Negara-Negara yang terlibat di dalamnya. Suatu perjanjian juga dapat disebut regional bila yang menjadi pihak hanya Negara yang berasal dari satu kawasan.

Setelah perjanjian internasional dibuat maka perlu adanya pengesahan dengan Undang-Undang atau aturan-aturan yang mengatur sesuai dengan tingkat kebutuhan suatu Negara. Indonesia mempunyai dasar konstitusional tentang perjanjian internasional yang di atur dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat sebagai UUD 1945) yang menjelaskan bahwa dalam melakukan tindakan perjanjian internasional bersama Negara lain, hal tersebut yang mempunyai kewenangan ada didalam tangan Presiden yang dimana selaku sebagai Kepala Negara.

Perjanjian Internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia sendiri dengan Negara lain salah satunya merupakan perjanjian ekstradisi. Pertama kali munculnya perjanjian internasional yang ada di Indonesia adalah perjanjian antara Indonesia bersama Malaysia yang di Undangkan dalam Tahun 1974 yang merupakan perjanjian ekstradisi pertama di Indonesia dengan Negara lain. Ekstradisi berasal dari bahasa latin, "*extradere*" yang berarti menyerahkan. Kalimat ekstradisi dalam etimologis berawal dari 2 (dua) suku kata yaitu "*extra*" dan "*tradition*". Dewasa ini lembaga hukum yang bernama ekstradisi sebenarnya telah menduduki tempat yang cukup

mapan. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk hukum yang mengaturnya, baik yang berbentuk perjanjian-perjanjian internasional bilateral, multilateral regional, maupun berbentuk peraturan perundang-undangan nasional negara-negara. Bahkan pada tanggal 14 Desember 1990, majelis umum Persatuan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi nomor: 45/117 tentang *Model Treaty on Extradition*, meskipun hanya berubah model hukum saja, dan belum merupakan hukum internasional positif, tetapi dapat dijadikan sebagai acuan dari negara-negara dalam membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi. Kini hampir semua negara-negara di belahan bumi ini sudah mengenal lembaga hukum yang bernama ekstradisi ini.

Meskipun terdapat banyak perjanjian internasional maupun peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi, ternyata semua itu menganut asas-asas dan kaidah hukum dengan isi jiwa yang sama. Bahkan didalam prakteknya ada negara-negara yang bersedia mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan meskipun kedua negara tersebut belum terikat perjanjian ekstradisi atau mungkin juga belum memiliki peraturan perundang-undangan nasional tentang ekstradisi. Dalam menyelesaikan kasus ekstradisi tersebut mereka berpegangan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tentang ekstradisi yang sudah dianut secara umum dan merata oleh bagian terbesar negara-negara di dunia.

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal baik yang berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau pun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atas seorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah di

jatuhkan hukuman pidana dalam mempunyai kekuatan mengikat dan pasti oleh negara tempatnya berada atau (negara diminta) kepada negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara peminta).

Dengan diperolehnya perjanjian ekstradisi dengan negara lain, akan membuat Indonesia sendiri lebih gampang untuk melakukan permintaan bantuan dalam melacak pelaku kejahatan yang berada diluar kawasan territorial Indonesia sendiri. Namun pada umumnya tidak semua Negara mau melakukan perjanjian ekstradisi, ekstradisi sendiri dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi suatu negara. Dalam hukum ekstradisi sendiri mengatur berbagai jenis aturan atau prosedur dalam melakukan penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana kepada negara yang bersangkutan untuk diadili sesuai dengan hukum negara tersebut, namun pada landasan hukum ini Negara yang melakukan permintaan ekstradisi harus memiliki iktikad baik dan memperlakukan pelaku kejahatan secara adil.

Pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang berada di wilayah negara lain, maka negara yang memiliki yurisdiksi kriminal atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan atas si pelaku secara langsung di dalam wilayah negara tempatnya berada, sebab tindakan semacam ini sudah merupakan pelanggaran atas kedaulatan territorial negara yang bersangkutan. Negara yang memiliki yurisdiksi atas si pelaku ataupun kejahatannya tidak bisa mencari atau menangkap langsung si pelaku kejahatan yang berada di negara lain, maka negara yang bersangkutan harus menempuh cara yang legal dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian bersama.

Perjanjian internasional merupakan syarat penting untuk pengembalian seseorang yang melarikan diri ke negara lain. Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang sering digunakan untuk pengembalian seseorang buronan. Selain keharusan adanya perjanjian internasional antara negara-negara yang saling berhubungan, ekstradisi juga dapat terlaksana melalui proses timbal balik (asas resiprositas). Artinya, tanpa perjanjian internasional, sebuah negara dapat mengembalikan seseorang pelaku ke negara peminta, dengan syarat kemudian perbuatan itu dibalas oleh negara diminta.

Untuk Negara Indonesia sendiri telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menerangkan bahwa “Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya”.

Pada tahun 1974 Indonesia meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan salah satu Negara yaitu Negara Malaysia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai ekstradisi. Setelah Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia pada tahun 1974, Indonesia juga melakukan upaya untuk menjalin kerjasama atau perjanjian ekstradisi dengan negara lain seperti (Filipina, Thailand, Australia, Hongkong, Korea Selatan, dan lain-lain). Sampai saat ini Indonesia sudah

memiliki 11 (enam) perjanjian ekstradisi dengan Negara lain dan 1 perjanjian ekstradisi yang sudah di tanda tangan namun belum di ratifikasi sejak tahun 2007. Perjanjian tersebut adalah antara Indonesia dengan Singapura.

Indonesia sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Australia (*Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesian*) yang dibuat pada tahun 1992. Tetapi pelaksanaan ekstradisi tersebut banyak mengalami hambatan salah satunya adalah proses ekstradisi yang begitupanjang dan lama karena adanya perbedaan Undang-Undang antara Indonesia dan Australia. Dengan proses yang panjang dan lama ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kasus yang diproses tersebut perlahan-lahan menjadi hilang seolah-olah karena pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut dan bisa juga disebabkan oleh munculnya kasus-kasus yang baru untuk ditangani. Pada kasus ini karena sudah ada perjanjian ekstradisi seharusnya lebih mempermudah proses pengembalian para terdakwa ke Indonesia.

Ekstradisi dilakukan karena semakin meningkatnya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Menyadari akan hal tersebut Indonesia melakukan kerja sama dengan Negara-Negara lain yang dirasa sebagai sasaran para pelaku kejahatan (Megawati, 2019). Dengan adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Negara lain akan mempermudah Indonesia sendiri untuk melakukan pengerjanaan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar Negeri itu sendiri dan sebaliknya juga Negara lain yang telah melakukan ekstradisi dengan Indonesia juga dapat melakukan hal tersebut.

Dalam perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, kedua belah Negara antara Indonesia dengan Malaysia sendiri, mereka melakukan kesepakatan dalam melakukan penyerahan pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan serta syarat yang dimana telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Kesiapan negara dalam melakukan perjanjian ekstradisi akan dapat membuat suatu ikatan persahabatan yang lebih baik bagi kedua belah Negara. Di samping dapat membangun ikatan persahabatan dengan negara lain, juga dapat mempermudah negara itu sendiri dalam melakukan pencarian pelaku kejahatan yang berada diluar teritorial mereka sendiri.

Setiap Negara memiliki suatu kewenangan kedaulatan dalam melakukan pengaturan atau hal-hal yang terjadi pada wilayah teritorialnya sendiri. Negara itu sendiri mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penetapan hukum nasional terhadap peristiwa yang muncul diluar wilayah mereka sendiri. Hal tersebut dalam hukum internasional sendiri dikenal suatu kewenangan yaitu yurisdiksi Negara. Kata yurisdiksi (*jurisdiction*) berasal dari kata *yurisdictio* berasal dari dua kata yaitu kata *Yuris* berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum. Sedangkan *Dictio* berarti ucapan, sabda atau sebutan(Sefriani, 2014).

Imre Anthony Csabafi dalam bukunya “*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*” mengemukakan pengertian tentang yurisdiksi Negara

“Yurisdiksi negara dalam hukum publik internasional berarti hak suatu negara untuk mengatur atau mempengaruhi, melalui legislatif, eksekutif atau tindakan peradilan, hak individu, properti atau properti, perilaku atau peristiwa yang tidak hanya masalah di negara ini.”.



Melalui pengertian yang telah dijelaskan oleh pendapat ahli diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yurisdiksi Negara adalah suatu kewenangan bagi Negara tersebut dalam melakukan pemberlakuan ketentuan hukum nasionalnya sendiri di luar wilayah teritorialnya sendiri.

Yurisdiksi sendiri secara gambaran garis besarnya terdapat perdata dan pidana. Yurisdiksi perdata merupakan sebuah kewenangan hukum bagi suatu Negara dalam mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata itu sendiri baik itu perdata biasa maupun internasional yang di dalamnya terdapat berbagai unsur asing yang berkaitan dengan para pihak, tempat dilakukannya perbuatan tersebut serta objek yang mau disengketakan. Sedangkan yurisdiksi pidana sendiri mempunyai pengertian kewenangan hukum dalam mengadili kasus-kasus pidana itu sendiri, baik itu yang murni nasional maupun berkaitan dengan unsur asing dalam perkara tersebut. Berbicara tentang yurisdiksi itu sendiri, yurisdiksi juga terdapat beberapa prinsip yurisdiksi hukum internasional. Prinsip-prinsip yurisdiksi yaitu territorial, subjektif, objektif, nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, universal dan perlindungan.

Seiring dengan penambahan populasi pada saat ini, maka terjadi kekurangan lapangan kerja bagi warga Negara Indonesia, sehingga banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan pencarian kerja ke luar negeri. Salah satunya Negara yang mempunyai tenaga kerja Indonesia ialah Negara Malaysia. Dan bagi pemerintah Indonesia, arus tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai TKI) yang ke Malaysia merupakan suatu solusi dalam mengurangi tingkat kenaikan pengangguran serta dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa Negara(Subadi, 2010).

Menurut Husein, pekerja migran Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan TKI merupakan warga Negara Indonesia yang sedang bekerja di luar Indonesia. Warga Negara yang bekerja di luar Indonesia juga memiliki hak serta kewajiban dengan Negara asalnya yang dikarenakan adanya nasionalitas (Manurung, 2020).

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan serta bantuan hukum bagi warga Negara Indonesia diluar negeri, sesuai dengan hukum internasional. Dan juga yurisdiksi prinsip nasionalitas pasif yang terdapat dalam hukum internasional menyatakan bahwa Negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri.

Akan tetapi, sampai saat ini pun kasus-kasus penganiayaan terhadap TKI masih terdapat banyak sekali dan kurangnya perlindungan bagi para pekerja yang bekerja di luar Indonesia. Berdasarkan data dari media online Tempo.co, dalam kasus yang dialami oleh para TKI yang tertinggi merupakan kasus perdagangan manusia, penipuan, penganiayaan, gaji tidak dibayarkan, pelecehan seksual dan lain-lainnya. Penyebab terjadinya penganiayaan para TKI karena kurangnya hak-hak pekerja asing di Malaysia, dan juga kurangnya aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak para TKI di Malaysia.

Penulis mengutip dari media online Gatra.com, salah satu kasus tindakan kekerasan terhadap TKI yang menarik perhatian ialah kasus penganiayaan TKI Suyanti oleh majikannya. Penganiayaan ini terjadi sejak Desember 2016, dilaporkan

bahwa terjadi penyiksaan dari majikannya yang menggunakan alat-alat dapur. Alat-alat dapur yang dimaksud merupakan pisau, sapu, gagang penggepel dan lainnya. Korban mengalami luka parah pada bagian mata, pendarahan dikulit kepala, kaki, tangan serta mengakibatkan patah tulang dari akibat penyiksaan yang dialami korban. Pemerintah Indonesia telah mengirim nota diplomatik ke Malaysia, yang berisi tekanan agar segera mengambil tindakan pencegahan agar penganiayaan terhadap TKI tidak terulang lagi. Akan tetapi pada akhirnya kasus Suyanti hanya berujung vonis ringan terhadap pelaku yang melukai rasa keadilan.

Dapat dilihat dari contoh kasus diatas, meskipun Indonesia telah mempunyai peraturan Undang-Undang serta prinsip nasionalitas pasif dalam hukum internasional, masih saja terdapat kasus-kasus penganiayaan TKI yang berujung dengan vonis ringan dan juga terdapat banyaknya kasus-kasus yang tidak terselesaikan serta kurangnya perlindungan bagi TKI yang berada di Malaysia. Hal ini dapat memberikan kita satu gambaran bahwa walaupun dengan adanya prinsip nasionalitas pasif di dalam hukum internasional tidak dapat juga menjamin keadilan dapat berdiri dengan kokoh.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan dalam latar belakang, penulis memperoleh ketertarikan dalam melakukan penelitian yang lebih dalam pada masalah-masalah yang ada dengan menyusun skripsi dengan judul “KAJIAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP NASIONALITAS DALAM PERJANJIAN EKSTRADISI PEMERINTAHAN INDONESIA DAN MALAYSIA”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Melalui penjelasan pada latar belakang yang penulis paparkan, penulis mengidentifikasi sejumlah masalah dalam penelitian yang diambil sebagai berikut:

1. Masih terdapat banyaknya kasus-kasus penganiayaan tenaga kerja Indonesia yang tidak terselesaikan.
2. Masih kurangnya perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang berada di luar Indonesia.

## **1.3 Batasan Masalah**

Melalui batasan masalah yang penulis tentukan, penulis mengharapkan agar penelitian ini bisa menjadi lebih teratur dan fokus pada pokok-pokok permasalahan yang mau diteliti sehingga menurut penulis dengan adanya penentuan batasan masalah ini menjadi sangat penting. Adapun batasan masalah yang ingin ditentukan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Penerapan prinsip nasionalitas pasif dalam perjanjian ekstradisi antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia, serta
- b. Undang-Undang mengenai ratifikasi perjanjian Indonesia dan Malaysia mengenai ekstradisi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Melalui penjelasan dan uraian dari latar belakang masalah yang penulis tulis diatas, maka penulis menemukan adanya beberapa pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Pemerintahan Indonesia dan Malaysia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip nasionalitas pasif dalam perjanjian ekstradisi antara Pemerintahan Indonesia dan Malaysia?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian yang penulis akan teliti oleh penulis dalam rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian ekstradisi antar Negara.
2. Untuk memahami penerapan prinsip nasionalitas pasif dalam perjanjian ekstradisi antar Negara.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian yang akan penulis teliti, penulis berharap dapat memberikan suatu manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini bagi semua orang, baik itu secara teoritis ataupun praktis sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman teori dan pengetahuan tentang penerapan prinsip nasionalitas dalam perjanjian ekstradisi pemerintahan Indonesia dan Malaysia.
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya serta menambah wawasan tentang hukum internasional.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian untuk peneliti selanjutnya guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan nasionalitas dalam perjanjian ekstradisi antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dengan tujuan memperkaya dunia penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Prinsip Nasionalitas Aktif**

Dalam hukum internasional, negara selalu memiliki yurisdiksi untuk setiap kelompok individu yang ada di negara tersebut saat warga negaranya diluar negara tersebut melakukan tindakan yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan aturan negara yang mereka tempati (Sefriani, 2014). Dalam praktik sering kali terjadinya ketidaksamaan aturan negara demi negara dikarenakan perbuatan jahat berkewarganegaraan lebih dari satu. Oleh karena itu, suatu negara sangatlah penting memuat aturan yang benar-benar diterapkan untuk siapapun yang harus mendapatkan kepastian di negaranya.

Menurut Hans Kelsen asas nasionalitas aktif yaitu ketentuan hukum yang berlaku terhadap warga negara Indonesia yang siapa saja melakukan tindak pidana, dimana saja dan mengenai apa saja. Asas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik. Jadi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimana pun berada, ia berhak diadili menurut hukum pidana di Indonesia. Untuk dapat menuntut warga negara kita di luar negeri maka diperlukan penyerahan dari negara asing yang bersangkutan. Pengaturannya terdapat pada Pasal 5 KUHP Indonesia yang mengandung sistem bahwa hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya ke luar negara Indonesia (Effendi, 2011). Ketentuan pidana dalam



perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451.
2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundangundangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundangundangan negara di manaperbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Pasal 5 ayat 1 menentukan sejumlah Pasal yang jika dilakukan oleh orang Indonesia di luar negeri maka berlakulah hukum pidana di Indonesia.

### **2.1.2 Teori Prinsip Nasionalitas Pasif**

Dalam hukum internasional, berdasarkan prinsip kewarganegaraan pasif, Indonesia memiliki bidang kuasa terhadap warganya orang yang menderita dari suatu kejahatan yang diperbuat oleh orang asing di Luar Negeri (Sefriani, 2014). Awal pembenaran prinsip ini bahwa setiap negara berhak untuk melindungi warga negaranya yang berada diluar negeri.

### **2.1.3 Teori Perlindungan Hukum**

Konsep perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum

memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut (Sulistiyandari, 2012).

Menurut Philipus Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Dan perlindungan hukum ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan “pemenuhan atas hak dan pemberian bantuan dan memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban. perlindungan masyarakat sebagian dari perlindungan hukum atas korban dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti halnya pemberian pelayanan medis, pemberian restitusi, kompensasi dan bantuan” hukum. “Baik lisan maupun tulisan bersifat preventif dan bersifat represif diberikan kepada subjek dalam pemenuhan perlindungan” hukum. artinya dapat dimaksudkan bahwasanya perlindungan hukum menjadi gambaran atas fungsi hukum itu sendiri yang mempunyai bahwa hukum telah memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian, ketertiban dan kedamaian. Hukum hadir dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk mengkategorikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertabrakan atas satu dengan yang lainnya. Kepentingan-kepentingan tersebut dalam pengkoordinasian hukum mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak dari kepentingan seseorang melalui cara pemberian kekuasaan kepada orang tersebut untuk melakukan dan memenuhi kepentingannya dilakukan secara terukur dan sadar.

Dari penjabaran di atas memberikan pengetahuan terhadap perlindungan hukum mempunyai arti bekerjanya suatu fungsi hukum demi mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. pemberian perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum dengan aturan hukum itu sendiri baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam menciptakan peraturan hukum itu sendiri.

Prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum, sumber tersebut memprioritaskan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Sulistyandari di atas, penulis dapat menyimpulkan dalam memberikan upaya perlindungan hukum pastinya tidak akan terlepas dari keadilan dalam menjamin hak dan kewajiban seseorang. Selain itu juga bagaimana suatu hukum dalam menegakkan keadilan terhadap haknya yang telah dilanggar oleh seseorang serta mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Dalam teori ini ada beberapa point penting yang di dapatkan oleh penulis yaitu bagaimana hukum dapat menjamin keadilan bagi hak dan kewajiban seseorang serta bagaimana hukum dalam mempertahankan hak seseorang yang telah dilanggar secara adil.

#### **2.1.4 Pengertian Hukum Internasional**

*Law is governmental social control. It is in other words, the normative life of a state and its citizens such as legislation, litigation, and adjudication*(Black, 2010). Artinya hukum merupakan kontrol sosial oleh pemerintah. Dengan kata lain, kehidupan normatif suatu negara dan masyarakatnya seperti Undang-Undang, litigasi, dan adjudikasi.

Kata hukum berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan kata “*Ius*” berasal dari kata “*Iubere*” yang artinya mengatur dan memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah ini mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Selanjutnya

istilah *Ius* erat terkait dengan *Iustitia* atau keadilan (Muhammad Sadi, 2015). Sedangkan kata “Internasional” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *international* yang diciptakan oleh filsuf Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Principles of Morals and Legislation* yang dicetak pada tahun 1780 lalu dipublikasikan pada tahun 1789.

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur aktifitas-aktifitas yang berskala internasional. Hukum internasional juga mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu (Wikipedia, 13 Mei 2020). Menurut Mochtar Kusumaarmadja, “hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata”(Sefriani, 2017).

### **2.1.5 Pengertian Perjanjian Internasional**

Menurut Subekti, “suatu perjanjian adalah suatu bentuk perjanjian yang konkret sementara suatu perjanjian adalah bentuk perjanjian yang abstrak, ini dapat diartikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak yang berisi hak dan kewajiban, hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut” (Hartana, 2016).

Perjanjian antarabangsa adalah sumber Undang-Undang yang sangat penting telah menjadi instrumen utama dalam penyenggaraan hubungan internasional antarnegara. Perjanjian internasional juga merupakan tempat untuk meninggikan kerja sama internasional serta bisa dibidang sebagai pengganti hukum kebiasaan

internasional dikarenakan sifatnya yang tertulis, memudahkan untuk membuktikannya (Sefriani, 2017).

Menurutnya perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional yang berbentuk *law making treaties* yang merupakan perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum (SONGKO, 2016). Perjanjian internasional juga berlandaskan dapat ditentukannya bersamaan bekerja negara satu dengan negara yang lainnya dan mengatur jadwal maupun penyelesaian suatu perkara yang di alami negara yang bersangkutan (Megawati, 2019).

Menurut ahli Mochtar Kusumaatmadja perjanjian internasional ialah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003:117). Boer Mauna menyatakan bahwa "perjanjian internasional adalah instrumen yurisdiksi yang mengakomodasi keinginan dan kesepakatan negara atau subyek lain untuk mencapai tujuan bersama, di mana pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan memiliki efek hukum yang mengikat pada para pihak" (Boer Mauna, 2008:82).

Pada umumnya isi perjanjian internasional terbagi menjadi dua jenis, yaitu *treaty contract* dan *law-making contract*. *Treaty contract* merupakan perjanjian yang hanya menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sedangkan *law-making contract* merupakan perjanjian yang meletakkan

ketentuan serta kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003:122).

### **2.1.6 Pengertian Perjanjian Ekstradisi**

Ekstradisi ialah proses di mana seorang tersangka yang ditahan oleh negara lain dan kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka berasal untuk di sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan (Wikipedia, 2019). Menurut KBBI, ekstradisi berarti penyerahan seseorang yang dianggap telah melakukan jenayah dari satu negara ke negara lain seperti yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan.

I Wayan Parthiana menegaskan bahwa “ekstradisi ialah penyerahan secara formal, berdasarkan ekstradisi atau perjanjian kolektif, kepada orang yang dituduh melakukan jenayah atau orang yang telah disabitkan atas kejahatan yang telah dilakukannya, oleh negara tempat dia melarikan diri atau bersembunyi ke negara yang mempunyai bidang kuasa untuk mencobanya atas permintaan negara untuk melaksanakan hukumannya ” (WARYENTI, 2012).

Menurut L Oppenheim “*Extradition is the delivery of an accused or confited individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be*” (Syarifuddin, 2016). Artinya ialah Ekstradisi merupakan penyerahan seorang tersangka atau individu kepada negara yang diduga telah melakukan, atau telah dihukum karena kejahatan yang dilakukannya.

J.G. Starke *“the term extradition denotes to the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender”* (Syarifuddin, 2016). Istilahnya ekstradisi menunjukkan proses dimana berdasarkan perjanjian atau atas dasar timbal balik, suatu negara menyerahkan tersangka atau terpidana kepada negara lain atas permintaannya, seseorang dituduh atau dihukum karena telah melakukan kejahatan, negara yang meminta kompeten untuk mengadili tersangka tersebut.

Bisa dikatakan bahwa ekstradisi ialah pemberian secara formal baik dalam status terpidana, tersangka atau terdakwa dari negara diminta ke negara peminta untuk dilaksanakan hukumannya. Ekstradisi ini dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antarnegara maupun melalui perjanjian yang disepakati antarnegara (Sefriani, 2017). Dari beberapa pengertian ekstradisi diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut ialah (Wulandari, 2019):

1. Unsur subjek

Yang menjadi unsur subjek disini ialah Negara. Negara sebagai pihak peminta maupun negara sebagai pihak diminta. Negara-negara inilah yang berkepentingan untuk mendapat kembali si pelaku kejahatan (terpidana, tersangka, terdakwa) atau untuk dihukum atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.



## 2. Unsur objek

Yaitu si pelaku kejahatan itu sendiri (terpidana, tersangka, terdakwa) yang diminta oleh negara peminta kepada negara diminta. Walaupun dikategorikan sebagai objek namun tidak diperlakukan sebagai benda. Akan tetapi dijadikan sebagai objek perjanjian dengan memperhatikan hak dan kewajiban pelaku sebagai seorang manusia.

## 3. Unsur tata cara

Yaitu meliputi prosedur untuk mengusulkan permintaan pemberian maupun prosedur untuk memberikan atau tidak menerima pemberian pelaku serta segala sesuatu berhubungan dengan hal tersebut. Permohonan tersebut dilakukan atas dasar perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya, apabila perjanjian tersebut tidak ada, dapat juga diserahkan atas dasar asas timbal balik yang telah disepakati kedua negara.

## 4. Unsur tujuan

Permintaan ekstradisi mempunyai tujuan mulai dari negara meminta-minta kepada negara diminta untuk menghakimi atau memberikan saksi pelaku kejahatan yang kabur. Apabila yang melakukan kejahatan tidak di ekstradisi berarti tujuan pemberantasan kejahatan tidak tercapai.

Sedangkan perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian antar negara yang menjadi suatu sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman terhadap pelaku yang telah melakukan suatu kejahatan internasional (Kalalo, 2016). Tujuan dibuatnya perjanjian ekstradisi adalah supaya pelaku tindak kejahatan dapat bertanggungjawab

atas perlakuan yang telah ia lakukan, karena jika tidak adanya perjanjian ekstradisi antar negara, pelaku dapat melarikan diri ke luar negeri dan tidak akan mendapatkan hukuman dikarenakan negara yang ditempatkan oleh pelaku tersebut tidak memiliki yurisdiksi (WARYENTI, 2012).

Sampai saat ini Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi yang telah diundangkan dengan beberapa negara, antara lain (Megawati, 2019):

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Malaysia
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 mengatur tentang Perjanjian ekstradisi dengan Republik Philippina
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Thailand
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Australia
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Republik Korea
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Republik India
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Republik sosialis Vietnam
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Republik Rakyat China
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang perjanjian ekstradisi dengan Persatuan Emirat Arab
11. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi pada tanggal 14 Desember 2016.
12. Dan perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2007 di Bali, akan tetapi belum diratifikasi oleh kedua negara.

Pada mulanya dalam perikatan-perikatan ekstradisi terdapat cara-cara sebagai halnya (Sefriani, 2017):

1. Prinsip *double criminal* (Kejahatan ganda)
2. Prinsip spesialisitas/kekhususan
3. Prinsip tidak menyerahkan warga negara sendiri
4. Prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan
5. Prinsip *Ne bis in idem*
6. Prinsip kadaluwarsa.

### **2.1.7 Pengertian Yurisdiksi dalam Hukum Internasional**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), yurisdiksi ialah kekuasaan mengadili; lingkup kuasa kehakiman; peradilan; lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan

hukum. Kata yurisdiksi berasal dari kata *yurisdiction* yang berasal dari dua kata yaitu *yuris* dan *diction*. *Yuris* berarti kepunyaan menurut hukum. Sedangkan *diction* merupakan ucapan, sabda, atau sebutan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa yurisdiksi memiliki kaitan dengan masalah hukum, kewenangan serta kepunyaan menurut hukum.

Yurisdiksi dalam pengertian hukum merupakan hak atau kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan menegakkan aturan terhadap orang, benda, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam batas-batas teritorialnya. Menurut I Wayan Parthiana, jika bidang kuasa dikaitkan dengan negara, maka akan menjadi kuasa atau kewenangan negara untuk menentukan Undang-Undang yang dibuat oleh negara itu sendiri (Sefriani, 2017).

Imre Anthony Csabafi dalam bukunya "*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*" memberikan definisi bidang kuasa negara. Dia berpendapat bahawa bidang kuasa negara dalam hukum internasional publik adalah hak negara untuk mengatur tindakan dan tindakan hukum, eksekutif dan kehakiman mengenai hak, tingkah laku, peristiwa dan bukan hanya masalah dalam negeri (Pratiwi, 2017).

Secara garis besar, yurisdiksi terbagi menjadi yurisdiksi pidana dan yurisdiksi perdata. Yurisdiksi pidana ialah kekuatan hukum pengadilan nasional atas kasus-kasus yang melibatkan proses pidana baik unsur nasional maupun asing di dalamnya. Sedangkan yurisdiksi sipil adalah otoritas hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan hukum perdata baik sipil biasa maupun sipil internasional di mana ada elemen asing

baik mengenai pihak, objek dan tempat dalam sengketa terjadinya peristiwa (Sefriani, 2017).

### **2.1.8 Prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional**

Terdapat beberapa prinsip yurisdiksi yang dikenal dalam hukum internasional yang dapat digunakan untuk mengklaim dirinya memiliki *judicial jurisdiction*, yaitu sebagai berikut (Sefriani, 2017):

#### 1. Prinsip yurisdiksi Teritorial

Prinsip ini merupakan prinsip yang tertua, terpenting serta terpopuler dalam pembahasan yurisdiksi dalam Hukum Internasional. Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai bidang kuasa atas kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Penerapan prinsip ini tidaklah absolut. Terdapat beberapa perkecualian dimana negara tidak dapat menerapkan prinsip ini, meskipun peristiwa tersebut terjadi diwilayahnya. Perkecualian yang dimaksud ialah:

- a. Terhadap pejabat diplomatik negara asing.
- b. Terhadap negara dan kepala negara asing.
- c. Terhadap kapal publik negara asing.
- d. Terhadap organisasi internasional.
- e. Terhadap pangkalan militer negara asing.

Berdasarkan teknisnya, prinsip teritorial terbagi menjadi prinsip teritorial subjektif dan tujuan. Berlandaskan kewarganegaraannya, ini dikenal sebagai

prinsip kewarganegaraan aktif dan pasif. Dan berdasarkan kepentingan yang dilanggar, itu dikenal sebagai prinsip perlindungan dan prinsip universal.

2. Prinsip teritorial subjektif

Pada prinsip ini, negara mempunyai bidang kuasa terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang bermula diwilayahnya dan berakhir dinegara lain.

3. Prinsip territorial objektif

Suatu negara memiliki yurisdiksi untuk orang yang berbuat kejahatan dan menyebabkan rugi di wilayahnya sendiri meskipun kejahatan tersebut dilakukan bukan di negara sendiri disebut juga dengan prinsip territorial objektif.

4. Prinsip nasionalitas aktif

Jika warga negara melakukan diluar wilayah negara sendiri maka prinsip nasionalitas aktif ini berlaku untuk warga negaranya.

5. Prinsip nasionalitas pasif

Prinsip ini bermaksud bahawa negara mempunyai bidang kuasa terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh orang asing di luar negara.

6. Prinsip universal

Prinsip universal ialah dimana setiap negara yang mempunyai bidang kuasa demi menghakimi yang berbuat kejahatan diluar wilayah dan tidak memperhatikan asal muasal dari pelaku atau korban. Prinsip ini bertujuan untuk merespon fenomena-fenomena pengampunan bagi orang tertentu.

## 7. Prinsip perlindungan

Berlandaskan prinsip perlindungan, negara mempunyai bidang kuasa dengan orang asing yang telah melakukan kejahatan yang telah mengancam kepentingan penting negara, keselamatan, integriti dan kedaulatan, serta kepentingan ekonomi negara yang penting. Terdapat lebih dari satu kejahatan yang masuk dalam kategori yurisdiksi perlindungan yaitu *spying, forging currency, immigration, plots to overthrow the government, and economic violation*.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2) mengemukakan bahwa dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

### **2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Penandatanganan
- (2) Pengesahan
- (3) Pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatic
- (4) Cara-cara lain sebagaimana telah disepakati para pihak dalam perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Undang-Undang atau keputusan presiden.

Pasal 10 Undang-Undang menjelaskan bahwa ratifikasi perjanjian internasional dibuat oleh hukum jika perjanjian internasional dimaksudkan untuk menangani:

- (1) Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan nasional;
- (2) Perubahan teritorial atau batas wilayah Republik Indonesia;



- (3) Kedaulatan atau kedaulatan negara;
- (4) Hak asasi manusia dan lingkungan;
- (5) Pengaturan peraturan hukum baru;
- (6) Pinjaman luar negeri dan / atau hibah.

### **2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri**

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengaggaskan “bahawa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, dan memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang awam”.

### **2.2.4 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian**

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, perjanjian internasional ialah persetujuan yang diadakan oleh dua negara atau lebih dengan bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Dalam Pasal 24 ayat (1) Konvensi Wina 1969 sebuah perikatan internasional bergantung untuk peruntukan perjanjian antarabangsa itu sendiri dan atau apa yang telah dipersetujui oleh negara-negara peserta.

### **2.2.5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Pasal 1 Ekstradisi merupakan pengajuan oleh negara ke negara yang meminta penyerahan orang yang dicurigai melakukan kejahatan di luar wilayah negara penyerahan dan di dalam yurisdiksi negara yang meminta partisipasi tersebut memiliki wewenang untuk mencobanya.

Dari definisi yang diatas, terdapat beberapa unsur-unsur ekstradisi antara lain, yaitu:

- a. Unsur Negara, yaitu negara yang meminta dan negara yang diminta untuk menyerahkan seseorang. Hubungan kedua negara tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 berasal dari suatu perjanjian yang diadakan Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang telah diratifikasikan dengan Undang-Undang.
- b. Unsur orang, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengemukakan bahwa orang yang dapat diekstradisikan ialah mereka yang diminta dan diserahkan oleh negara karena disangka telah melakukan kejahatan.
- c. Unsur tujuan, yaitu untuk mengadili atau memidanakan orang yang disangkakan telah melakukan kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi yang meminta.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis dalam melaksanakan penelitian pada penulisan ini, penulis juga menggunakan studi kepustakaan serta mempelajari ataupun memahami karya ilmiah yang sudah ada atau dilakukan oleh orang lain, penulis melakukan pengambilan data karya ilmiah baik yang bersifat kajian teks maupun aplikasi *field research*.

Karya ilmiah terdahulu yang akan digunakan sebagai suatu sumber atau perbandingan yang memiliki suatu kesamaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis pada penelitian ini, sebagai berikut:

**1. Wenny Megawati, 2019. Legalitas Perjanjian Ekstradisi yang dilakukan Indonesia terhadap Negara-Negara yang melakukan kerja sama. Fakultas Hukum Universitas Stikubank**

Berdasarkan hasil penelitian Wenny Megawati, perjanjian boleh dikatakan sah sekiranya kedua-dua negara telah bersetuju dengan perjanjian tersebut dengan mengesahkan perjanjian tersebut dalam bentuk Undang-Undang. Perjanjian internasional digunakan sebagai dasar kerjasama antara negara, salah satu kolaborasi yang dimiliki pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain adalah perjanjian ekstradisi. Namun, jika Negara Indonesia belum membuat perjanjian ekstradisi dengan negara yang telah melarikan diri dari pelaku, maka Indonesia dapat melakukannya berdasarkan hubungan baik dan jika kepentingan Indonesia menginginkannya.

**2. Syarifuddin. 2016. Relevansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. ISSN 2356-4164. Volume 2 Nomor 1, Februari 2016**

Berlandaskan buah penelitian Syarifuddin, Ekstradisi bukan hanyalah hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dari terdakwa, narapidana atau tersangka untuk menyatakan pendapatnya atas permintaan suatu Negara untuk mengekstradisi dari Negara tersebut yang bersangkutan ke Negara yang meminta. Dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, ketentuan perUndang-Undangan dalam menata kerjasama internasional dengan Negara lain cukup fleksibel. Secara umum prinsip-prinsip atau asas-asas ekstradisi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum atau universal, perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral mengenai ekstradisi.

**3. Ni Made Wulandari. 2019. Pelaksanaan Ekstradisi Dalam Hubungan Antara Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974.**

Berdasarkan hasil penelitian Ni Made Wulandari, ekstradisi merupakan suatu penyerahan seseorang kepada suatu Negara karena diduga telah melakukan kejahatan atau telah disabitkan oleh mahkamah yang dilakukan

berdasarkan perjanjian ekstradisi yang ada atau berdasarkan prinsip timbal balik. Dalam perjanjian ekstradisi harus memenuhi unsur-unsur, asas-asas, dan ketentuan-ketentuan yang ada. Dalam penyelenggaraan ekstradisi harus memperhatikan hak asasi seseorang yang akan diekstradisikan. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan syarat dan prosedur yang sesuai dengan perjanjian serta telah disepakati oleh kedua Negara yang melakukan perjanjian tersebut.

**4. Deli Waryenti, 2012. Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya. Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Volume 5 No.2. ISSN 1978-5186.**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, Ekstradisi adalah pengiriman tersangka atau terpidana yang telah melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari hukuman atau proses persidangan. Ekstradisi harus diberlakukan pada kedua Negara yang telah membuat perjanjian sebelumnya terkait dengan atau berdasarkan pada prinsip timbal balik. Terkadang, Negara yang memintaminta menolak untuk memberikan orang yang dituduh ke Negara yang Meminta karena berbagai alasan, misalnya Adrian Kiki yang melarikan diri ke Australia, tetapi Indonesia tidak dapat menghubunginya, meskipun kedua Negara telah membuat perjanjian yang terkait dengan hal tersebut. Tetapi kadang-kadang tanpa perjanjian ekstradisi, sebuah Negara seperti Columbia, menyerahkan M. Nazaruddin ke Indonesia. Jadi pada dasarnya, pelaksanaan

perjanjian ekstradisi tidak efektif, karena itu tergantung pada niat baik Negara yang Diminta untuk melakukannya.

**5. Arpangi, 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Fakultas Hukum UNISSULA. Volume 3 No.1**

Berdasarkan dari hasil penelitiannya, dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah kasus TKI yang terjadi diluar negeri, sehingga membutuhkan perlindungan yang mampu memberantasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pengamanan serta penempatan tenaga kerja indonesia, dari sebelum berangkat sampai sesudah tibanya di tempat tujuan serta sampai pulanginya kembali ia ke indonesia. Terjadinya berbagai masalah-masalah tenaga kerja disebabkan oleh kurangnya perhatian serta perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan dengan prinsip hukum internasional perlindungan hukum bagi warga negaranya berhenti ketika warga Negara tersebut melewati batas wilayah yurisdiksi. Sehingga perlindungan hukum bagi warga Negara yang bekerja di luar negeri dilakukan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku dinegara tersebut.

**6. Gabrielle Yelsa Tatumpe, 2017. Kajian Tentang Yurisdiksi Kewarganegaraan Aktif Bagi Tenaga Kerja Yang Menjadi Korban Kekerasan di Negara Asing. Fakultas Hukum Unsrat. Volume 5 No.2**


Berdasarkan hasil penelitian ini, sesebuah negara mempunyai kuasa untuk melindungi warga negaranya akan tetapi kewenangan suatu negara dibatasi dikarenakan adanya kewenangan yang berasal dari Negara lain. Hukum

melindungi dari sisi nasional dan internasional, dikarenakan terdapatnya keterbatasan dari yurisdiksi dalam hubungan internasional sehingga penyelesaian sengketa secara memanfaatkan hubungan politik antar negara. Dimana diplomasinya diperbolehkan untuk mendapatkan kata sepakat yang menjunjung keadilan tanpa adanya intervensi.

**7. Rika Erawaty, 2017. Kajian tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia dalam Memberantas Kejahatan dan Pelaksanaannya di Indonesia. Volume 3 No.2**

Berdasarkan dari hasil penelitian, kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif dalam perkembangan suatu negara, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan mereka. Di sisi yang lain, kemajuan transportasi memungkinkan warga negaranya untuk pergi dari sebuah negara ke negara lain, terutama ke negara-negara tetangga terletak di dekat negaranya, dengan tujuan untuk melepaskan tuntutan hukum. Misalnya berdasarkan dengan faktor geografis dan budaya antara Malaysia dan Indonesia memungkinkan penjahat untuk melarikan diri. Berdasarkan latar belakang itulah dirasakan perlunya perlakuan antara Indonesia dan Malaysia terkait pemindahan penjahat yang melarikan diri. Sehingga muncullah perjanjian ekstradisi yang mengatur tentang pemindahan seseorang yang telah melakukan kejahatan di Negara lain yang mendapatkan hak atas yurisdiksi untuk menghakiminya.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Hukum Normatif dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum salah satu upaya diperbuat dari aktifitas seseorang dalam melakukan pemecahan masalah hukum secara akademik maupun praktisi, yang di dalamnya mengandung norma hukum, asas hukum yang meluas terdapat pada kehidupan individu di dalam suatu kelompok didalam maupun didalam suatu perkumpulan antar individu lain di suatu kehidupan. (Ali, 2015)

Dalam melakukan penelitian kajian ilmiah dapat dibagi menjadi 2 tipe yaitu penelitian secara normatif dan empiris, sehingga sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis harus menentukan tipe penelitian yang ingin di pakai. Menurut aturan dan norma yang sedang berjalan yang berguna untuk kehidupan di setiap kehidupan individu yang terdapat di negara kita pengertian tersebut yaitu makna dari penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe penelitian yuridis empiris mempunyai artian melihat langsung yang nyata di kehidupan sekelompok manusia yang terdapat di lingkungan tersebut, yang mempunyai tujuan akhir yaitu mengidentifikasi dan mengetahui kebenaran bahan non hukum untuk keperluan penulis dalam melakukan penelitian. (Ali, 2015).

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memilih menggunakan jenis penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem norma. Yang dimaksud dari sistem norma merupakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ali, 2015).

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mempunyai suatu tujuan untuk mendeskripsi secara sistematis dan akurat dengan objek maupun subjek yang tertentu. Subjek maupun objek tersebut lalu di jelaskan di bab pembahasan dan hasil dari penelitian yang terdapat di penulisan di penelitian tersebut yang diperoleh dari tempat dimana penelitian ini di lakukan. Karya ilmiah tersebut memakai analisa deskripsi yang berguna untuk menganalisa dan mendeskripsikan apa yang terdapat di hasil dari penelitian yang dilakukan yang dikaitkan dengan kajian tentang penerapan prinsip nasionalitas dalam perjanjian ekstradisi pemerintahan Indonesia dan Malaysia.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan suatu pokok dari hukum yang memiliki keteguhan yang sangat terikat yang dijadikan dasar dalam penelitian yang penulis angkat sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- b. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

- c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
  - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi.
  - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan alat digunakan dalam menguatkan menjelaskan kepada bahan hukum yang primer. Yang akan digunakan penelitian tersebut ialah alat hukum sekunder yakni buku, jurnal, putusan pengadilan serta dokumen yang terdapat hubungannya dengan apa yang telah ditulis oleh penulis dalam penelitian (Ali, 2015).

3. Bahan Hukum Tersier

Tersier diartikan bahan hukum untuk menjelaskan dan memberi petunjuk alat hukum primer dan sekunder. Kamus hukum, kamus yang terdapat di Indonesia, dan yang lain sebagainya merupakan bagian dari bahan hukum tersier tersebut. Sumber data ini memiliki tujuan untuk melengkapi hasil penelitian dan pembahasan yang diambil dari makalah, artikel, maupun karya ilmiah yang lain.

### 3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur secara inventarisasi dan identifikasi peraturan perUndang-Undangan, serta

melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat. Oleh sebab itu dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan suatu kajian dan analisis penelitian hukum secara normatif menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Dalam mengumpulkan kedua bahan hukum ini dalam kajian penelitian akan digunakan semua tentang dokumen. Mengambil data dan berbagai hasil penelitian dari dokumen dan data-data yang telah ada sebelumnya (Ali, 2015). Studi kepustakaan menjadi salah satu acuan untuk menulis penelitian tersebut.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Melakukan proses pemilihan data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi kepustakaan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya di rumusan masalah. Dalam penelitian yang penulis angkat menggunakan metode analisis secara normatif. Data yang digunakan dalam analisis data tersebut adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

